



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Dwi Nuryanti, beralamat Panjer, RT/RW. 003/006, Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, dalam hal didampingi oleh Rendy Dastian,SH,MH dan Setyanto,SH, para advokad berkantor di MR LAWFIRM advokad & Konsultan hukum beralamat di Kaliwungulor, RT/RW. 004/001, Kaliwungulor, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan register nomor 378/SK/2024 tanggal 15 Nopember 2024, disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Nur Hidayat, beralamat di Desa Kedungkamal, RT/RW. 01/02, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tjahjono,SH, dan Agus Iman Santoso,SH, para advokad/konsultan hukum pada kantor hukum Advokad dan Konsultan Hukum beralamat di Jln.Pahlawan No.6 (Depan Pengadilan Agama) Purworejo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Nopember 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan register Nomor 377/SK/2024 tanggal 14 Nopember 2024, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Nopember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 8 Nopember 2024 dalam Register Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Pwr, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Pwr



1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan hukum terkait hutang piutang, yang mana Penggugat memberikan hutang kepada Tergugat secara bertahap mulai dari periode 2021 sampai 2024 dengan total Rp. 104.100.000,- (Seratus Empat Juta Seratus Ribu Rupiah). Adapun alasan Tergugat berhutang kepada Penggugat untuk pembelian hewan kurban (3 kali Idul Adha), membeli dan membuat atribut guna untuk kampanye, membeli bambu, membuat sepanduk partai Gerindra, dan alasan guna kepentingan pribadi;
2. Bahwa pemberian hutang oleh Penggugat kepada Tergugat di berikan melalui transfer dan juga melalui orang yang di suruh. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tahun	Via	Nilai	Jumlah 1	Bunga Deposito	Jumlah 2	Total& Deposito
2021	Trf	Rp 5,000,000.00	Rp 5,000,000.00	Rp 1,500,000.00	Rp 6,500,000.00	Rp 6,500,000.00
		Rp 3,900,000.00	Rp 8,900,000.00	Rp 1,000,000.00	Rp 4,900,000.00	Rp 11,400,000.00
		Rp 4,000,000.00	Rp 12,900,000.00	Rp 1,200,000.00	Rp 5,200,000.00	Rp 16,600,000.00
		Rp 2,500,000.00	Rp 15,400,000.00	Rp 750,000.00	Rp 3,250,000.00	Rp 19,850,000.00
		Rp 3,500,000.00	Rp 18,900,000.00	Rp 1,050,000.00	Rp 4,550,000.00	Rp 24,400,000.00
2022		Rp 1,500,000.00	Rp 20,400,000.00	Rp 300,000.00	Rp 1,800,000.00	Rp 26,200,000.00
		Rp 1,000,000.00	Rp 21,400,000.00	Rp 300,000.00	Rp 1,300,000.00	Rp 27,500,000.00
		Rp 2,500,000.00	Rp 23,900,000.00	Rp 750,000.00	Rp 3,250,000.00	Rp 30,750,000.00
		Rp 2,000,000.00	Rp 25,900,000.00	Rp 600,000.00	Rp 2,600,000.00	Rp 33,350,000.00
		Rp 3,500,000.00	Rp 29,400,000.00	Rp 1,050,000.00	Rp 4,550,000.00	Rp 37,900,000.00
		Rp 4,000,000.00	Rp 33,400,000.00	Rp 1,200,000.00	Rp 5,200,000.00	Rp 43,100,000.00
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp



		4,000,000.00	37,400,000.00	1,200,000.00	5,200,000.00	48,300,000.00
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2023		2,500,000.00	39,900,000.00	750,000.00	3,250,000.00	51,550,000.00
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
		2,000,000.00	41,900,000.00	600,000.00	2,600,000.00	54,150,000.00
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
		2,000,000.00	43,900,000.00	600,000.00	2,600,000.00	56,750,000.00
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
		1,500,000.00	45,400,000.00	450,000.00	1,950,000.00	58,700,000.00
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
		2,000,000.00	47,400,000.00	300,000.00	2,300,000.00	61,000,000.00
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
		1,000,000.00	48,400,000.00	300,000.00	1,300,000.00	62,300,000.00
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
		1,000,000.00	49,400,000.00	300,000.00	1,300,000.00	63,600,000.00
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
		1,500,000.00	50,900,000.00	4,500,000.00	6,000,000.00	69,600,000.00
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
		1,000,000.00	51,900,000.00	300,000.00	1,300,000.00	70,900,000.00
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
		1,000,000.00	52,900,000.00	300,000.00	1,300,000.00	72,200,000.00
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
	BRI Link	5,500,000.00	58,400,000.00	1,650,000.00	7,150,000.00	79,350,000.00
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
		7,000,000.00	65,400,000.00	2,100,000.00	9,100,000.00	88,450,000.00
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
		8,000,000.00	73,400,000.00	2,400,000.00	10,400,000.00	98,850,000.00
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
	Orang Suruhan	5,000,000.00	78,400,000.00	1,500,000.00	6,500,000.00	105,350,000.00
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
		5,000,000.00	83,400,000.00	1,500,000.00	6,500,000.00	111,850,000.00
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
		5,000,000.00	88,400,000.00	1,500,000.00	6,500,000.00	118,350,000.00
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
		5,000,000.00	93,400,000.00	1,500,000.00	6,500,000.00	124,850,000.00
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2024	Dana	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp



		2,000,000.00	95,400,000.00	600,000.00	2,600,000.00	127,450,000.00
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
		2,500,000.00	97,900,000.00	750,000.00	3,250,000.00	130,700,000.00
	Trf	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
		1,500,000.00	99,400,000.00	450,000.00	1,950,000.00	132,650,000.00
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
		2,500,000.00	101,900,000.00	750,000.00	3,250,000.00	135,900,000.00
	Jasa					
	Talangan	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
	Pemilu	2,200,000.00	104,100,000.00	660,000.00	2,860,000.00	138,760,000.00

3. Bahwa atas hutang tersebut, Peggugat telah berupaya meminta kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya, namun Tergugat selalu menghindar dan bersikap intimidatif, serta pengancaman setiap melakukan konfirmasi;
4. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2024 Peggugat telah mengirimkan surat kepada Ketua DPD Jawa Tengah berupa surat aduan dan permohonan mediasi agar di bantu menyelesaikan permasalahan Hukum Hutang Piutang tersebut secara kekeluargaan, namun Tergugat tidak mengindahkan surat tersebut;
5. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2024 Peggugat melalui Kuasa Hukum memberikan surat somasi kepada Tergugat guna penegasan terkait penyelesaian masalah Hukum Hutang Piutang tersebut, namun dalam kurun waktu yang diberikan tidak ada respon dari Tergugat;
6. Bahwa atas tindakan Cidera Janji yang dilakukan oleh Para Tergugat maka kewajiban yang semestinya dibebankan kepada Para Tergugat kepada Peggugat yaitu:
- Hutang pokok : Rp 104.100.000,- (Seratus Empat Juta Seratus Ribu Rupiah);
 - Bunga 10% : Rp. 34.660.000, (Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
 - Biaya hukum : Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- Total Rp. 163,760,000.00,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
7. Bahwa Wanprestasi / Cidera janji adalah kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah di sepakati para pihak yang melakukan perjanjian di sebabkan kelalaian dan memiliki konsekuensi hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat enggan atau lalai dalam melaksanakan isi putusan ini maka mohon untuk dibebankan uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000. 000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam menjalankan isi putusan ini secara tanggung renteng;

Maka berdasarkan hal-hal dan uraian sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purworejo melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan rasa keadilan memutus dengan hukum dengan menjatuhkan serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Cidera Janji;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat dengan rincian :
 - Hutang pokok : Rp 104.100.000,- (Seratus Empat Juta Seratus Ribu Rupiah).
 - Bunga 10% : Rp. 34.660.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
 - Biaya hukum : Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);Total Rp. 163,760,000.00,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk dibebankan uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000. 000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam menjalankan isi putusan ini secara tanggung renteng;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat diupayakan perdamaian sebagaimana PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya ,maka Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy print out bukti transfer melalui Bank dan E-Wallet atas nama SUCIN CEMIRA DVIAYU tertanggal 23 Juni 2022, diberi tanda P-1;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy surat somasi melalui Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 03 Juli 2023, diberi tanda P-3;

3. Fotocopy print out rekening Koran dari tahun 2021-2024, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan fotocopynya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan satu orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Siti Mahnunah;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman senam sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi menerangkan tentang bukti transferan uang dari Penggugat ke Tergugat sejak bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2024;
- Bahwa saksi melakukan transfer sekitar 20 kali lewat Brimo dan Dana ke rekening Bank Mandiri, BCA dan Bank Jateng semua atas nama Nur Hidayat (Tergugat);
- Bahwa Sucin Cemira Dvi Ayu adalah anak saksi;
- Bahwa seingat saksi total keseluruhan transfer adalah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat transfer uang lewat saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah teman;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat mengatakan uang yang ditransfer tersebut adalah masalah hutang tapi saksi tidak mengetahui hutang apa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada perjanjian tertulis antara Penggugat dengan Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan tidak memiliki hutang kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy tangkapan layar percakapan, diberi tanda T-1;

2. Fotocopy tangkapan layar percakapan, diberi tanda T-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy tangkapan layar percakapan, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy tangkapan layar percakapan, diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan dengan fotocopynya tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi Nur Hidayah;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan keduanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena dikenalkan oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah senam bersama Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan ketika Tergugat sakit, pernah diberi uang oleh Penggugat untuk membelikan buah dan makanan untuk diberikan kepada Tergugat sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu);
- Bahwa saksi menerangkan pernah dititipi uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Penggugat untuk diberikan kepada Tergugat untuk waktunya saksi tidak ingat;
- Bahwa uang tersebut uang apa saksi tidak mengetahui;

Atas keterangan saksi, Tergugat menyatakan benar;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan bertemu Penggugat pertama kali di tempat senam dan selebihnya membenarkan;

2. Saksi Sugiyarto;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan keduanya;
- Bahwa saksi pernah disuruh membelikan kambing untuk kurban sebanyak 3 (tiga) kali kurban;
- Bahwa saksi menerangkan uang yang diberikan untuk kurban pertama sebesar Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kedua sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang ketiga adalah Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan menurut Tergugat uang tersebut dari Penggugat dan untuk kurban Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan kambing tersebut sempat ditaruh di rumah Tergugat sehari lalu dibawa ke masjid Al fatah;

Atas keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan benar;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengetahui;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan cidera janji sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili Relatif Pengadilan Negeri Purworejo, sebagaimana Pasal 4 ayat 3a PERMA RI Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dalam hal ini Pengadilan Negeri Purworejo berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, termasuk telah menyarankan kepada para pihak untuk melaksanakan perdamaian di luar persidangan sebagaimana diamanatkan pasal 15 dan 16 Perma Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana yang telah diubah dengan Perma Nomor 4 tahun 2019 namun upaya tersebut tidak berhasil dan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan permasalahan hukum hutang piutang cidera janji yang dilakukan oleh Tergugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat memberikan hutang kepada Tergugat secara bertahap mulai dari periode 2021 sampai 2024 dengan total Rp. 104.100.000,- (Seratus Empat Juta Seratus Ribu Rupiah), hutang tersebut di berikan melalui transfer dan juga melalui orang yang di suruh, Peggugat telah berupaya meminta kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya namun Tergugat selalu menghindar dan bersikap intimidatif, serta pengancaman setiap melakukan konfirmasi, Penggugat telah mengirimkan surat aduan dan permohonan mediasi kepada Ketua DPD Jawa Tengah dan melalui Kuasa Hukum memberikan surat somasi kepada Tergugat guna penegasan terkait penyelesaian Hutang tersebut namun dalam kurun waktu yang diberikan tidak ada respon dari Tergugat karenanya atas tindakan Cidera Janji Tergugat maka kewajiban yang semestinya dibebankan kepada Tergugat yang totalnya sejumlah Rp163.760.000.00,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan uang paksa (Dwangsoom) sebesar

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.00 (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam menjalankan isi putusan;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberikan kesempatan sehingga *in casu* pokok sengketa hanya dapat disimpulkan Hakim dari dalil-dalil gugatan Penggugat yakni apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian hutang piutang? Apakah Tergugat telah melakukan cidera janji dari perjanjian tersebut? dan berapakah jumlah hutang yang telah dilalaikan oleh Tergugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa tersebut, meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban, Hakim tidak serta merta menilai Tergugat tidak membantah atau mengakui secara tegas gugatan Penggugat sehingga Penggugat tetap dibebankan pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR jo. pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa secara formil bukti P-1, P-2 dan P-3 adalah fotocopy dari fotocopy yang tidak ditunjukkan aslinya dengan demikian maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut atau dikesampingkan sebagaimana kaidah hukum pada yurisprudensi Mahkamah No.3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 yang menyebutkan, "*surat bukti yang hanya berupa fotokopy dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan*";

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan seorang saksi dalam persidangan yang secara formil telah memenuhi syarat pasal 145 HIR jo. Pasal 147 HIR yakni saksi yang telah dewasa dan sudah di sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat (Siti Mahnunah) memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai teman senam tetapi tidak mengenal Tergugat, saksi telah melakukan transfer ke Tergugat sekitar 20 kali lewat Brimo dan Dana ke rekening Bank Mandiri, BCA dan Bank Jateng semua atas nama Nur Hidayat (Tergugat), seingat saksi total keseluruhan transfer adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun saksi tidak mengetahui transfer untuk apa dan sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat hubungannya sebagai teman, kata Penggugat uang yang ditransfer adalah masalah hutang tapi saksi tidak mengetahui hutang apa dan saksi menerangkan tidak ada perjanjian tertulis antara Penggugat dan Tergugat. Keterangan saksi ini, selain tentang uang transferan adalah masalah hutang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adanya perjanjian tertulis antara Penggugat dan Tergugat dinilai adalah sesuatu yang dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi sehingga telah sehingga telah bersesuaian dengan ketentuan pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tentang uang transferan adalah masalah hutang adalah keterangan tidak langsung (*de auditu*) karena didapati dari orang lain yakni dari Penggugat bukan keterangan langsung sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 171 HIR dan keterangan tersebut dikesampingkan. Begitu juga keterangan saksi yang tidak mengetahui tentang perjanjian tertulis antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan Hakim lebih lanjut karena merupakan fakta negatif (tidak ada fakta) dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan saksi yang diajukan Penggugat hanya satu orang tanpa dikuatkan dengan bukti lainnya dengan demikian, secara formil dinilai Hakim sebagai satu saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*) sebagaimana ditentukan pasal 169 HIR Pasal 1905 KUH Perdata. Dengan demikian maka seluruh keterangan saksi Penggugat ini dikesampingkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh pokok sengketa tentang adanya perjanjian hutang piutang, cidera janji maupun jumlah hutang yang dilalaikan sehingga Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang berbunyi menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Petitum ini belum dapat dipertimbangkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang menyebutkan menyatakan Tergugat melakukan cidera janji atau wanprestasi maka Hakim merujuk pada ketentuan pasal 1243 KUH Perdata yang memiliki norma hukum bahwa wanprsetasi atau cidera janji memiliki 3 unsur yang harus dipenuhi yakni ada perjanjian, ada pihak yang ingkar janji atau cidera jani dan telah dinyatakan lalai namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian. *In casu*, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya Hakim tidak menemukan fakta adanya perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat sehingga dengan sendirinya tidak akan muncul cidera janji karena cidera janji hanya muncul dari sebuah perjanjian, dengan demikian maka Hakim menolak petitum angka 2 Penggugat;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang pada pokoknya menyebutkan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sejumlah uang yang totalnya adalah Rp163.760.000,00 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), Hakim menilai bahwa karena petitum cidera janji telah ditolak maka dengan sendirinya kewajiban untuk melaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana petitum angka 3 ditolak oleh Hakim;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 4 yakni tentang uang paksa atau dwangsom dinilai Hakim sebagai petitum *asesoir* (pelengkap) artinya mengikuti petitum pokok sebelumnya yakni petitum angka 2 dan 3 yang berisi tentang penghukuman pembayaran uang paksa/ dwangsoom bila Tergugat tidak melaksanakan putusan Hakim sebagaimana ketentuan pasal 606a Rv dan pasal 606b Rv, dikarenakan petitum pokok sebelumnya telah ditolak maka Hakim menilai dengan sendirinya petitum angka 4 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh petitum Penggugat ditolak oleh Hakim maka terkait dengan petitum angka 1 Hakim menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh petitum Penggugat telah ditolak maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka pihak yang kalah adalah Penggugat dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 180.500,00 (seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, Tanggal 29 November 2024 oleh I Gusti Putu Yastriani, S.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Pwr tanggal 8 Nopember 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh Heny Suryani, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo dan dihadiri oleh Penggugat / kuasanya dan Tergugat / kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Heny Suryani, S.H.

I Gusti Putu Yastriani, S.H.

Rincian Biaya

1. Biaya Proses / ATK	: Rp 100.000
2. Panggilan	: Rp 10.500
3. Pendaftaran	: Rp 30.000
4. PNBP	: Rp 20.000
5. Materai	: Rp 10.000
6. Redaksi	: Rp 10.000
Total	Rp 180.500

(seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)